BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perilaku Keuangan

1. Pengertian Perilaku Keuangan

Menurut Olsen yang menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan paradigma baru di teori keuangan yang berusaha untuk memahami dan memprediksikan pasar keuagan sistematis dan implementasi dari pengambilan suatu keputusan. Dengan kata lain perilaku keuangan menjelaskan bagaimana cara seorang individu menyikapi atau mengambil keputusan terhadap keuangan pribadinya baik dalam mengelola keuangan pribadinya maupun dalam pengmblian keputusan terhadap keuangan pribadinya serta dalam penggunaannya. 1

Menurut Olson, behavioral finance adalah paradigma yang bertujuan dalam teori keuangan memahami dan memprediksi implementasi pasar keuangan yang sistematis dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, perilaku keuangan menjelaskan bagaimana seorang individu merespon atau membuat keputusan tentang keuangan pribadi mereka dalam hal mengelola membuat keputusan dan tentang menggunakannya.

Keungan berbasis keuangan merupakan pendekatan baru dalam studi keuangan yang berusaha mengombinasikan ilmu psikologi dan keuangan untuk menjelaskan mengapa seseorang sering kali dalam membuat keputusan keungan bertindak tidak rasional.

Dalam keuangan berbasis perilaku ini melibatkan tiga kategori yaitu keuangan, sosiologi, dan psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia, sementara sosiologi terkait dengan ilmu tentang perilaku manusia sebagai sekelompok makhluk sosial.

Sewell mendefinisikan keuangan berbasis perilaku sebagai studi yang mengkaji pengaruh psikologi terhadap perilaku praktisi keuangan. Dan Jordan Behavior-Based

_

¹ Reni Silvia Yuli safitri. (2019), *Analisis Perilaku Keuangan mahasiswa fakultas Ekonomi UIN Maulana malik Ibrahim*, Skripsi. Jurusan manajemen Fakultas ekonomi, Medan.

Finance sebagai bidang penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana bias kognitif mempengaruhi keputusan investor dan harga pasar. Pompian menyajikan keuangan berbasis perilaku sebagai perbandingan antara perilaku investor dan pasar dunia nyata, dan menggunakan berbagai teori tentang perilaku investor.

Keuangan berbasis perilaku juga dapat dijelaskan dengan pendekatan evolusioner terhadap keputusan investasi. Awalnya, individu diasumsikan untuk mengevaluasi investasi berdasarkan kriteria objektif, yaitu standar deviasi, varians, beta, dan CAPM.

Perilaku keuangan yang baik dapat diukur dengan menggunakan lima komponen dari kemampuan seorang dalam menganggarkan, menghemat keuangan, dan mengatur pengeluaran.

Perilaku keuangan yang baik dapat diukur dari lima komponen kemampuan seseorang untuk menganggarkan, menyimpan, dan mengelola pengeluaran. empat (4) kemampuan tersebut terdiri sebagai berikut:

a. Kemampuan menggunakan uang seperlunya

Kategori ini dimaksudkan seorang individu mampu menyikapi atau mengambil keputusan terkait dengan cara menggunakan uang, seorang individu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginannya sehingga penggunaan terhadap uangnya tidak berlebihan.

Kategori ini dirancang agar individu dapat merespon atau imengambil keputusan terkait bagaimana uang digunakan, individu harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar tidak menggunakan uang secara berlebihan.

b. Membayar kewajiban bulanan

Kategori ini dilakukan oleh seorang individu agar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak di inginkan terhadap masalah keuangnnya dimasa yang akan datang terkait dengan hutang yang di sebabkan karena kelalaian dari individu tersebut.

Kategori ini dilakukan oleh individu dan oleh karena itu tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu untuk masalah keuangan masa depannya terkait dengan hutang yang disebabkan oleh kelalaian pribadi.

c. Merencanakan keperluan dimasa yang akan datang

Kategori ini dilakukan oleh setiap individu agar tidak terjadi pembekaan pengeluaran di masa akan datang dikarenakan tidak adanya perencanaan pengeluaran untuk masa yang akan dan hari ini bertujuan datang juga untuk mengurangi resiko dimasa yang akan datang.

Kategori ini dilakukan oleh semua orang agar pengeluaran masa depan tidak diperparah dengan kurangnya perencanaan pengeluaran masa depan, dan juga dirancang untuk mengurangi risiko masa depan. d. Menabung atau menyisihkan data untuk keperluan

keluarga atau diri sendiri

Kategori ini dapat dilakukan oleh setiap individu apabila mempunyai kelebihan uang selain untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan tujuan untuk digunakan dimasa yang akan datang.

1.1 Elemen keuangan Berbasis Perilaku

a. Limites to Arbitrage

Efficient Market Hypothesis (EMH) mengatakan bahwa pada waktu tertentu di pasar yang sangat fluktuatif, harga saham dinilai secara efisien untuk mencerminkan semua informasi yang tersedia. Namun, banyak penelitian telah mendokumentasikan fenomena historis jangka panjang di pasar sekuritas yang bertentangan dengan EMH dan tidak dapat dijelaskan secara masuk akal dalam model yang didasarkan pada rasionalitas investor yang sempurna.

EMH umumnya didasarkan pada keyakinan bahwa pelaku pasar memandang harga saham secara rasional berdasarkan semua faktor intrinsik dan eksternal saat ini dan masa depan. Saat mempelajari pasar saham, perilaku keuangan akan melihat bahwa pasar tidak sepenuhnya efisien. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan pengamatan bagaimana faktor psikologis dan sosial dapat mempengaruhi pembelian dan penjualan saham.

b. Cognitive psychology

Kognitif menunjukan bagaimana cara seseorang berfikir. Psikologi kognitif disebut juga psikologi pemrosesan informasi yang menyangkut proses bagaimana informasi diperoleh. Dipresentasikan dan ditransformasikan sebagai pengetahuan. Dimana pengetahuan itu muncul sebagai petunjuk dalam sikap dan cara manusia berperilaku termasuk perilaku investor dalam transaksi saham.

c. Self attribution bias

Self attribution bias merupakan salah satu bias membuat orang menjadi overconfident. Menurut miller dan ross sebagaimana dikutip dalm bhandaari dan daves, self attribution bias merupakan kecenderungan seseorng menganggap bahwa kesuksesan atau hasil yang baik sebagai kemampuan dan pengetaahuan mereka sendiri, sementara menganggap kegagalan sebagai pengaruh eksternal yang berada di luar kendali mereka atau merupakan faktor ketidak beruntungan. Selft attribution bias memainkan peranan penting dalam menjelaskan perbedaan pada kinerja investasi antara penawar yang jarang melakukan penawaran pada pasar primer.

1.2 Bias dalam Keuangan Berbasis Perilaku

a. Confirmation Bias

Menurut Pompian, confirmation bias merupakan sebuah keyakinan bias dimana orang cenderung untuk mencari dan melihat apa yang menegaskan keyakinan mereka dan mengabaikan atau meremehkan apa yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Perilaku ini mencakup aspekaspek persepsi selektif, merupakan tindakan terlalu alami dimana orang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka ingin percaya dengan memberikan bobot lebih untuk bukti yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan atau memodifikasi bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Lebih lanjut excessive optimism atau overoptimism

adalah ketika seseorang berada dalam situasi percaya bahwa hasil dari peristiwa yang lebih baik bagi mereka daripada bagi orang lain serta meremehkan kemungkinan terlibat dalam kecelakaan atau mengabaikan resiko dengan melebih-lebihkan kemampuan.

b. Mental Accounting

Thaler and shefrin mengartikan mental accounting adalah sebagai perilaku ekonomi dimana seseorang menggolongkan masukan dan keluaran berdasarkan pos-pos atau rekening tertentu seperti dalam modal akuntansi. Mental accounting menunjukan pada cara berfikir seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengelompokan dan memberlakukan seacra berbeda antara lain tergantung dari mana uang itu berasal. Bahkan secara eksplisit menunjukan bahwa orang memutuskan lebih mudah untuk menghabiskan pendapatan untuk liburan ketika penghasilan yang mereka peroleh bersala dari hadiah dari pada ketika pendapatan tersebut berasal dari gaji. Dibandingkan secara logika bahwa seseorang akan lebih mudah melakukan pemebelian ketika pendapatan mereka berasal dari bonus.

Untuk konteks umum, mental accounting menunjukan pada suatu proses mengkategorikan Kategori outcome. ini aktivitas pencatatan ke melibatkan rekening-rekening tertentu, dimana seseorang cenderung memeberikan label pendapatan dan pengeluaran dan memilihnya ke dalam rekeningrekening tertentu misalnya pendapatan rutin versus hadiah dan kebutuhan pokok versus kebutuhan untuk bersenang- senang.

Teori *mental accounting* berdasarkan konsep *psychological account* yang diperlakukan melalui teori prospect. Teori ini mengintegrasikan variabrl psikologi dalam pengembalian keputusan keuangan dengan menggunakan konsep *psychological account* untuk menggambarkan bagaimana hasil outcome

dievaluasi secara bersama-sama (inkgresi atau terpisah (segregasi).

c. Mental Budgeting

Mental budgenting adalah kecenderungan seseorang untuk memisahkan pengeluaran ke dalam kategori yang berbeda. Misalnya pengeluaran mingguan, pengeluaran bulanan bahkan anggaran tahunan. Heath and soll memberikan contoh mental budgeting melalui pemisahan pengeluaran untuk liburan mingguan atau untuk kebutuhan bulanan. Pemisahan pengeluaran dalam mental budgeting didasarkan pada beberapa pengeluaran saat ini dan berapa yang dianggarkan untuk pengeluaran yang akan datang.

d. Framing

Bias framing terjadi ketika membuat keputusan berdasarkan cara informasi disajikan, bukan hanya berdasarkan fakta itu sendiri. Fakta yang sama yang disajikan dalam dua cara berbeda dapat menyebabkan orang membuat penilaian atau keputusan yang berbeda. Dalam Behavioral Finance adalah studi tentang pengaruh psikologi terhadap perilaku investor atau praktisi keuangan. Ini juga mencakup efek selanjutnya di pasar. Ini berfokus pada fakta bahwa investor tidak selalu rasional, investor mungkin bereaksi terhadap peluang tertentu secara berbeda, tergantung bagaimana peluang itu disajikan kepada mereka. Ungkapan, atau bagaimana investasi "dibingkai", menyebabkan kita, sebagai investor, mengubah kesimpulan kita tentang apakah investasi itu baik atau buruk. Yang menarik adalah ketika investor tidak yakin dengan semua fakta, atau dalam situasi di mana ada banyak faktor yang tidak dapat diketahui, sebenarnya ada kemungkinan tinggi untuk pengambilan keputusan refleksif. Dengan demikian, kemungkinan dipengaruhi oleh bias framing juga meningkat.

e. Heuristic

Goldberg and nitsch mengartikan heuristic sebagai aturan atau strategi dalam proses untuk mendapatkan solusi yang cepat tetapi belum tentu optimal. Heuristic bertujuan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan ketika berada dalam situasi yang kompleks. Penyederhanaan dalam pengambilan keputusan ini akan menyebabkan keputusan yang diambil tidak rasional. Bias heuristic ini terjadi ketika manusi<mark>a hanya</mark> dapat memproses paling banyak tujuh macam informasi secara bersamaan. Heuristic ini digunakan ketika manusia dikelilingi setumpuk informasi atau saat tidak punya waktu untuk memproses informasi secara bersamaan. Heuristic ini juga sering terpilih ketika terjadi sebuah masalah dianggap tidak penting atau ketika orang tidak mempunyai pengalaman sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan tertentu.

f. Overconfidence

Psikologi memiliki pengaruh terlalu percaya diri menyebabkan orang untuk melebihlebihkan pengetahuan mereka, meremehkan risiko, dan melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk mengendalikan resiko. Shefrin. mengemukakan ada dua implikasi utama overconfidence pada investor, yang pertama adalah bahwa investor mengambil keputusan yang salah karena mereka gagal untuk menyadari berada pada kekurangan informasi, yang kedua adalah bahwa mereka lebih sering melakukan perdagangan dari pada mengevaluasi keputusanya, hal itu yang menyebabkan volume perdagangan yang berlebihan.

g. Herding

Asal kata *herding* adalah herd yang berarti sekumpulan. Keynes pada tahun 1936, pertama kali menjelaskan mengenai animal spirit untuk menjelaskan naive optimism dan confidence terhadap pasar modal. Manusia adalah social animal yang masih mempunyai

naluri dasar dari animal. Istilah herding diambil dari konsep animal spirit yaitu sekumpulan binatang menuju kearah yang sama. Jaman dahulu tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi dari kejaran hewan pemangsa, oleh karena itu manusia jaman dahulu memiliki naluri untuk mengikuti kelompok besar sebagai cara menghindari serangan hewan buas.

Herding di keuangan pasar diidentifi<mark>kasi</mark>kan sebagai suatu kecenderungan perilaku investor mengikuti tindakan investor yang lain. Herding adalah kondisi psikologis, saat investor mengabaikan mengikuti keyakinan pribadi mereka dan keyakinan orang lain tanpa berpikir panjang. Asumsi inilah yang menyebabkan rendahnya diri investor, kepercayaan sehingga mengakibatkan kecenderungan pembuatan keputusan yang serupa antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dalam dunia investasi, perilaku seperti ini dikenal dengan istilah perilaku mengikut antar investor (herding).

Seperti contoh dalam perdagangan bursa, dimana herding menjadi suatu hal yang sepertinya memang terjadi secara alamiah. Beberapa dampak negatif dari perilaku herding ini adalah para investor mungkin saja melakukan jenis investasi yang sebenarnya tidak mereka pahami dan mengambil risiko yang sebenarnya tidak diperlukan.

2. Pengertian fintech

Financial technology (Fintech) merupakan sebuah industri berbasiskan teknologi layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan dalam bertransaksi . dalam artian yang lebih luas fintech diartikan industri yang

memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyimpanan lebih efektif dan efisien.²

Secara global *fintech* menunjukan bahwa pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, *fintech* berkembang melalui berbagai sektor, mulai dari perencanaan keuangan, remitansi, riset keuanan, perusahaan starup pembayaran, investasi ritel, pinjaman dan lain sebagainnya.³

Menurut Kamus Indonesia, *financial technology* adalah penggunaan dan atau serta model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter,stabilitas sistem keuangan, yang efisien kelancaran, keamanan, dan keandalan dalam sistem pembayaran. Karena kemudahan dan kecepatan itulah *fintech* sangat populer dikalangan genarasi milennial dan diprediksi akan terus berkembang.⁴

Dari pengertian *fintech* diatas penelitian dapat menyimpulkan bahwa, industri *financial technology* (*fintech*) merupkan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital saat ini. Sehingga pembayaran saat ini menggunkan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang mulai berkembang di indonesia. Sektor inilah yang kemudian diharapkan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan akses layanan keuangan yang berbasis digital.

3. Financial Technology syariah

Dalam islam sistem finansial memberi peran utama untuk mendorong alokasi efisien daya keuangan dan sumber daya rill untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem finansial yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai bisnis peluang uang baik simpanan, mobilitas, menghindari resiko, memicu perdagangan,

_

² Sudaryo, Yoyo, Nunung Ayu Sofiati. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020)

³ Shaleh, M., Utari, A, dan Wahab, A. *Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah* (Studi pada Dana Syariah.Id). Al-Buhuts (e-journal), (2020): 6(1).

⁴ Ginantara, Ni Luh. WSR, Janner Simarmata, dkk. Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital (Yogyakarta: Kita Menulis, 2019)

memonitor kinerja para manajer, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulas modal fisik, dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵

Finansial technology syariah di indonesia pun sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya asosiasi fintech syariah indonesia (AFSI) institut yang menaungi fintech syariah di indonesia serta mulai dilegalkann<mark>ya *fintech* syariah sebagai</mark> transa<mark>ksi ekonomi yang juga dapat d</mark>idaftarkan kepada otoritas jasa dan keuangan (OJK). Menurut yarli, 2018 dalam *finansial technology* syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan proses transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah 6

Dalam pelaksanaan finansial technology syariah di indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa berkaitan dengan fintech syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI) Nomer 11/DSN-MUI/II/2018 Indonesia layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi tentang Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Dasar Hukum Fintech Syariah di Indonesia

Otoritas Jasa a) Peraturan Keuangan No.77/POJK.01/2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum begaimana tata pelaksanaan fintech peer to peer serta pembagian-pembagian pelaksanaan hak tanggung jawab masing-masing.

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2008)

⁵ Iqbal, Zamir. Dan Abbas Mirakhor. Pengantar keuangan Islam

⁶ Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., dan Fitrijanti, T. Peluang dan tantangan (Fintech) Financial technology di Indonesia. Journal Ilmiah Ekonomi islam, (2020): 326-333

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan teknologi informasi berbasis kegiatan pinjam meminjam layanan uang merupakan uang mempertemukan antara penerima pinjaman pinjaman dengan melakukan perjanjian langsung secara mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet me la lui sistem elektronik.

b) Undang-undang No.11 Tahun 2008

UU No.11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik.

c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999

UU nomer 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya dalam melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri,orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa.

d) Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No 11 Tahun 2008. (PP RI Indonesia No. 82 Tahun 2012) didalamnya mencakup aturan jalnnya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

5. Jenis-jenis Akad dalam fintech Syariah

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya dalam Evandio (2020) mengatakan Transaksi antara pemberi pinjaman, dan peminjam bersifat kerja sama artinya *fintech* syariah tidak mengenakan bunga melainkan sistem bagi hasil dengan tenor yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Ronald terdapat enam jenis akad yag diperbolehkan dalam fintech syariah, yaitu :

1) *Al-bai'* (jual-beli), yaitu akad jual beli dimana terjadi pertukaran baik barang maupun jasa antara

- pedagang dan konsumen yang mengakibatkan beralihnya hak milik.
- 2) *Ijarah* merupakan suatu akad yang dilakukan dengan memberi ujrah atau upah atas barang atau jasa yang telah dipindahkan hak guna/manfaatnya.
- 3) *Mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal dengan syarat bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sementara itu jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal.
- 4) Musyarakah merupakan suatu akad persekutuan antara dua atau lebih kelompok dalam membuat/membuka suatu kegiatan bisnis tertentu, dimana semua pihak memberikan andil berupa modal usaha. Pada konsep akad musyarakah ini terdapat ketetapan yaitu jika perusahaan atau usaha yang dijalani mengalami keuntungan maka hasil keuangan akan dibagi sesuai porposi yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh semua pihak secara proporsional.
- 5) Wakalah bi al ujrah merupakan akad untuk pemberian kuasa kepada seseorang ataupun usaha dalam melakukan aktivitas hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah).
- 6) Qardh merupakan suatu akad pinjam meminjam (pinjaman yang diberikan oleh donatur) dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sebelumnya.⁷

6. Keunggulan dan manfaat Fintech Syariah

Menurut Alwi, layanan jasa pinjam meminjam berbasis *fintech* memiliki keunggulan utama diantaranya :

a. Menyediakan berbagai dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara online guna kepentingan berbagai pihak yang terlibat didalam berbagai transaksi.

⁷Evandio, Akbar. *Kenali Enam Jenis Akad di Fintech Syariah*. https://finansial.bisnis.com/read/20 200226/231/1205982/kenali-enamjenis-akad-di-fintech. diakses tgl 19/10/2020-syariah. Pukul: 14:58 WIB

EPOSITORI IAIN KUDUS

- b. Dapat menilai berbagai resiko terhadap pihak yang bersangkutan secara online.
- c. Informasi tagihan (Collection) dapat dengan efektif dan efisien dikirim secara online.
- d. Menyediakan informasi status pinjaman kepada pihak yang bersangkutan secara onlien.

Tersediannya *escrow account* dan *virtual account* pada perbankan kepada pihak iyang bersangkutan.

Selain itu, adapun manfaat *Financial Technology* Syariah, antara lain:

a. Membantu pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang kesulitan atau tak memiliki akses terhadap perbankan sangat terbantu dengan keberadaan *fintech* syariah ini. Persyaratan yang diperlukan jelas tak sedetail dan serumit ketika mengajukan pinjaman di perbankan.

b. Bebas riba

Sudah jelas sebagai pembeda dari lembaga konvensioanal, fintech syariah keuangan mengharamkan akad-akad yang mengandung unsurunsur maghrib (gharar, maisir, dan riba). sehingga selain secara horisontal akad syariah menjadi solusi terbaik bagi para pihak berakad, secara vertikal dan ini yang lebih utama, merupakan bentuk ketaatan yang akan memiliki implikasi dunia dan akhirat. Begitulah dengan akad didalam fintech syariah.

c. Menguntungkan banyak pihak

Para pihak yang berakad di fintech syariah, mulai dari lender (pemberi pinjaman), borrower (peminjam), serta pihak plaform iatau starup (penyelenggaraa), pada dasarnya akan mendapatkan keuntungan secara bersama-sama.

d. Proses yang mudah

Fintech syariah lebih bersifat sederhana dan mengandalkan teknologi sebagai sarana utama, sehingga dengan mudah untuk di akses kapan saja, dimana saja, serta oleh siapa saja. Jauh dari paktik manual, yang terkadang terlalu birokratis dan mengharuskan untuk bertatap muka, fintech syariah lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

e. Lebih aman

Faktor keamanan berakad di fintech syariah cukup terjaga. Baik aman secara horisontal, lebih lagi secara vertikal. Hal ini dikarenakan secara didasarkan da lil-da lil pada agama menggunakan fatwa DSN MUI serta diatur oleh OJK dan BI sebagai regulator yang mempunyai kompentensi tentang hal itu. Transparansi menjadi tuntutan yang mesti diwujudkan. Namun demikian, masyarakat dituntut untuk memiliki daya literasi terhadap segala informasi dan regulasi yang ada, agar terhindar dari kesalahfahaman. Diantaranya adalah perlu memastikan bahwa *fintech* syariah yang diakses benar-benar telah terdaftar, serta mendapat sanksi oleh OJK⁸

7. Perbedaan Fintech Umum dan syariah

Menegaskan perbedaan fintech sayriah dan fintech k<mark>onve</mark>nsional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku fintech syariah, kunci nya terletak pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi fintech syariah. Mengemukakan keunggulan dalam fintech penggunaan akad syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa Kemudian, menegaskan dilakukan. kembali haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam fintech konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga. Sedangkan fintech syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi tentang Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah).9

⁹ Hiyanti, H., Nugroho, L. Sukmadilaga, C., dan Fitrijanti, T. *Peluang dan* tantangan (Fintech) Financial technology di Indonesia. Journal Ilmiah Ekonomi

Islam, (2020): 326-333

Wiyono, Teguh. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam, Tesis, Pascasrjana, Institut Agama Islam Negri (IAIN), Ponorogo.

B. Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU No. 20 tahun 2008. Menurut Rudjito, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam perekonomian indonesia, baik dari segi tenaga kerja maupun jumlah usaha. Selain itu ada beberapa ciri umum yang bisa membedakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diantaranya:

Usaha Kecil Usaha Mikro Usaha Menengah Belum Mencatat Pencatatan Mulai mencatat kegiatan kegiatan keuangan memulai keuangan keuangan mencatat dengan dengan kegiatan keuangan sederhana sistem akuntansi Tingkat Kualitas Masih Memiliki Pendidikan tergolong pengalaman SDM yang rendah dalam tinggi kew irausahaan Belum Sebagian besar Memiliki Aset memiliki sudah akses keuangan bisa akses mengakses kepada kepada sumber sumber pendanaan sumber pendanaan pendanaan karena memiliki karena tingkat rendahnya tingkat literasi literasi keuangan yang tinggi keuangan Tidak Memiliki Manajemen Tidak memiliki Usaha memiliki manajemen manajemen usaha usaha manajemen yang yang baik baik usaha yang baik

Menurut undang-undang Nomer 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik oleh perseorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai yang paling banyak Rp 2.500.000.000
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri dilakukan oleh baik yang perseorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 vang termasuk tanah dan bangunan usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000¹⁰

1. Karakteristik iUMKM

Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM karena dari situlah tumpuan hidup terbesar rakyat indonesia. Dalam sejarah perekonomian indonesia, UMKM adalah kelompok usaha yang dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria yang termasuk dalam UMKM diatur dalam payung hukum. Berdasarkan undang-undang nomer 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat beberapa kriteria dipergunakan vang mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM.11

Mega Rizky Aprilia. (2020). Analisis Literasi keuangan, penggunan Teknologi, Perilaku Keuangan dan Kinerja umkm Kota Probolingo, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jember

Wijaya, David. Akuntansi UMKM. (Yogyakarta: Penerbit Gava media, 2018)

Rahmana sudah mengelompokkan UMKM kedalam empat kriteria, antara lain sebagai berikut:

- Livelihood activities, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL).
- 2) *Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) Small dynamic enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) Fast moving enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

Karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan didalam menjelaskan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi ciri pembeda diantara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia UMKM dapat dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang), dan usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang), serta usaha menengah (jumlah karyawan 300 orang).

Sesuai undang-undang Nomer 20 tahun 2008 tentang UMKM, sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki sekelompokan kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.¹²

2. Ciri-Ciri UMKM

Adapun ciri-ciri dari usaha mikro kecildan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

- a. Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh costomer.
- b. Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah

_

Wijaya, David. Akutansi UMKM. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018)

- c. Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya
- d. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, sehingga mampu mengelola usahanya untuk lebih maju.
- e. Memiliki perencanaan bisnis yang baik, sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.
- f. Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pemnukuan sederhana, yang memisahkan antara aset, kewajiban maupun modal milikusaha dengan milik pribadi (keluarga).¹³

C. Penelitian Terdahulu

Judul,	Pendekatan,		Kebaruan
· / / / /			Penelitian
		Pers amaan	dan
Tanun	Kekurangan		Pe rbe daan
Tingkat	Penelitian	Jurnal	Kebaruan
<i>Islam<mark>ic</mark></i>	menggu <mark>nakan</mark>	re levansi pada	penelitian ini
Financial	pendekatan	penelitian ini	membahas
Literacy	Kualitatif.	adalah sama-	tentang
dan	Dalam	sama berfokus	tingkat
Penggunaan	Penelitian ini	pada UMKM.	islamic
Fintech	membahas	Persamaan	financial
Terhadap	mengenai	pene litian	literacy
Financial	tingkat islamic	terdahulu	penggunaan
Inclusion	financial	dengan	<i>fintech</i> pada
UMKM	<i>literacy</i> dan	sekarang yaitu	terhadap
Kawasan	penggunaan	sama-sama	financial
Pondok	fintech	memaparkan	inclusion
Pesantren	terhadap	tentang	UMKM
di Kota	financial	penggunaan	pada
Jomban,	inclusion	fintech pada	kawasan
Lik Anah,	UMKM pada	pe laku	pondok
Lilis Sugi	kawasan	UMKM.	pesantren
Rahayu	pondok		dikota
Ningsih,	pesantren		jombang
2020.	dikota		sedangkan
	jombang.		perbedaan
	Islamic Financial Literacy dan Penggunaan Fintech Terhadap Financial Inclusion UMKM Kawasan Pondok Pesantren di Kota Jomban, Lik Anah, Lilis Sugi Rahayu Ningsih,	Nama dan Tahun Tahun Tingkat Islamic Financial Literacy dan Penggunaan Penggunaan Fintech Terhadap Financial Inclusion UMKM Kawasan Pondok Pesantren di Kota Jomban, Lik Anah, Lilis Sugi Rahayu Ningsih, 2020. Temuan Hasil, dan Kekurangan Penelitian menggunakan Penelitian ini membahas mengenai tingkat islamic financial literacy dan penggunaan penggunaan fintech terhadap di Kota Jomban, Lik Anah, Lilis Sugi Rahayu Ningsih, pesantren dikota	Nama dan Tahun Temuan Hasil, dan Kekurangan Tingkat Islamic Financial Literacy dan Penelitian Penelitian Penelitian pendekatan Penelitian penelitian penelitian penelitian penelitian penelitian penelitian penelitian pada UMKM. Persamaan Persamaan pada UMKM. Persamaan penelitian pada UMKM. Persamaan penelitian penelitian pada UMKM. Persamaan penelitian peneliti

¹³ Sujarweni, dan Wiratna V. *Akuntansi UMKM (Usaha mikro kecil menengah)*. (Bantul Yogyakarta: PT:Pustaka baru, 2019)

_


kata-kata asing yang susah untuk difahami. keuangan pada UMKM. Perbedaan pene litian terdahulu dengan pene litian sekarang hanya menjelaskan
Kekurangan jurnal ini yaitu terdapat serta menganalisis perilaku
yaitu ter <mark>dapat</mark> perilaku
Izoto Izoto
dengan
penelitian
sekarang
menjelaskan
tingkat
islamic
financial
literacy dai
penggunaan fintech
financial
inclusion
UMKM,
sedangkan
penelitian
sekarang
juga

				men je laskan
				<i>fintech</i> akan
				tetapi model
				permasalahan
				dan prinsip
				yang
				digunakan
				berdasarkan
				fintech
				syariah
				ditambah
				dengan
				perilaku
		///		keuangan
				pada
				tanggapan
				UMKM.
2.	Analisis	Penelitian ini	Jurnal	Kebaruan
	SWOT	menggunakan	relevansi pada	penelitian ini
	Fintech	pendekatan	penelitian ini	adalah
	Syariah	kualitatif.	adalah sama-	analisis
	Dalam	Dalam	sama berfokus	SWOT
	Menciptaka	penelitian ini	pada fintech	fintech
	n Keuangan	membahas	syariah.	Syariah
	Inklusif di	mengenai	Persamaan	dalam
	Indonesia	keadaan	pene litian	menciptakan
	(Studi	internal dan	terdahulu	keuangan
	Kasus 3	ekternal dari	dangn	inklus if di
	Bank	implementasi	pene litian	indonesia.
	Syariah di	fintech syariah	sekarang	Perbedaan
	Lamongan),	pada bank	adalah sama-	penelitian
	Muhammad	syariah.	sama	terdahulu
	Dzakir	Dimana hasil	menganalisis	dengan
	Abadi,	dari penelitian	fintech syariah	sekarang
	Elliv	ini	dalam	adalah pada
	Hidayatul	menje laskan	menggunakaan	penelitian
	Lailiyah,	bahwa	terutama di	terdahulu
	dan Evi	kekuatan	bidang	menganalisis
	Dwi	utama <i>fintech</i>	keuangan.	SWOT
	Kartikasari,	perbankan		me la lui
	2021.	syariah		fintech
		mampu		syariah

REPOSITORI IAIN KUDU:



3.	Pengembang	Penelitian ini	Jurnal	Kebaruan
	an Model	menggunakan	relevansi pada	penelitian ini
	Low Cost	pendekataan	penelitian ini	adalah
	Islamic	kualitatif.	adalah sama-	pengembang
	Peer To	Dalam	sama berfokus	an model
	Peer	penelitian ini	pada UMKM.	Low Cost
	Financing	membahas	Persamaan	Islamic Peer
	Berbasis	tentang model	pene litian	To Peer
	Financial	pembiayaan	sekarang	Financing
	Technology	usaha <mark>yang</mark>	dengan	berbasis
	Untuk	dijalanka <mark>n</mark>	pene litian	financial
	Akselerasi	oleh beberapa	terdah <mark>ulu</mark>	technology
	Kinerja	perusahaan	adalah <mark>s</mark> ama-	untuk
	UMKM,	peer to <mark>peer</mark>	sama	akselerasi
	Satria	lending di	meningkatkan	kinerja
	Utama, dan	indonesia serta	pengelolaan	UMKM.
	Inayatul	membuat	kinerja	Perbedaan
	Ilahiy <mark>ah</mark> ,	konsep <i>islamic</i>	UMKM	pene litian
	2018.	peer to pe <mark>er</mark>	dengan	terdahulu
		financing	teknologi	dengan
		sebagai salah	modern saat	sekarang
		satu alternatif	ini seperti	adalah pada
		bagi	fintech.	pene litian
		pemerdayaan		terdahulu
		UMKM		menggunaka
		me la lui		n model Low
		permodalan		Cost islamic
		usaha. Dimana		peer to peer
		hasil dari		guna
		penelitian ini		meningkatka
		menjelaskan		n akselerasi
		yang pertama		kinerja
		model peer to		UMKM
		peer lending		sedangkan
		yang telah		pene litian
		diterapkan di		sekarang
		indonesia		sama-sama
		sudah		financial
		memberikan		technology
		akses		akan tetapi
		pendanaan		ditambahkan
		yang efektif		dengan



		pengunaan		
		EYD.		
		LID.		
4.	Perilaku	Penelitian ini	Jurnal	Kebaruan
7.	Keungan	menggunakan	relevansi pada	penelitian ini
	Masyarakat	pendekatan	penelitian ini	adalah
	kampung di	kualitatif.	adalah	perilaku
	Merauke,	Dalam	berfokus pada	keuangan
	Imelda C.	penelitian ini	perilaku	•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	membahasa	_	masyarakat
	Laode, Irine		keuangan. Persamaan	kampung di merauke.
		tentang		Perbedaan
	Herdjiono,	perilaku	pada	
	dan Ek <mark>a</mark>	keuangan	pene liti <mark>an</mark>	pene litian
	Jubi	masyarakat	sekarang	sekarang
	Martanti,	kampung di	dengan	dengan
	2017.	marauke.	pene litian	pene litian
		Hasil	terdahulu	terdahulu
		penelitian ini	adalah sama-	adalah, pada
		menje laskan	sama meneliti	pene litian
		bahwa fakt <mark>or</mark>	mengenai	terdahulu
		sosial budaya	berperilaku	haya
		menentukan	keuangan	mencakup
		perillaku	yang baik	perilaku
		pengelolaan	seperti	keuangan
		keuangan	menabung dan	yang
		masyarakat	mengelola	dikhususkan
		aborigin	keuangan	oleh
		dimana	ke luarga	masyarakat,
		masyarakat	maupun usaha.	sedangkan
		aborigin tidak		pene litian
		terbiasa		sekarang
		menabung		dikhususkan
		karena adanya		oleh pelaku
		anggapan		UMKM
		hawa		ditembahi
		menabung		dengan
		adalah		adanya
		perilaku yang		fintech
		mementingan		syariah
		diri senidiri		didalamnya.
		sehingga		Ĭ
		perilaku		
		22		

		keuangan		
		masyarakat		
		dalamhal		
		penganggaran,		
		pengelolaan		
		kas serta		
		menbabung		
		masih belum		
		mencerminkan		
		perilaku yang		
		baik.		
		Kekurangan		
		dari peneltian		
		ini yaitu tidak		
		adanya abstrak		
		berbahasa		
		inggris serta		
		keterbatasan		
		penelitian ini		
		adalah lokasi		
		penelitian ini	177	
		hanya		
		berfokus pada		
	\	4 kampung.		
5.	Pengembang	Penelitian ini	Jurnal	Kebaruan
	an UMKM	menggunakan	relevansi pada	penelitian ini
	Melalui	pendekatan	penelitian ini	ada lah
	Pemanfaata	kualitatif	adalah	pengembang
	n Model	dengan	berfokus pada	an UMKM
	Layanan	metode	UMKM dan	me la lui
	Fintech	analisis	fintech	pemanfaatan
	Syariah	deskriptif.	syariah.	model
	Ammana.id,	Dalam	Persamaan	layanan
	Adiba	penelitian ini	pene litian	fintech
	Yahya,	membahasa	sekarang	syariah.
	Azhar	mengenai	dengan	Perbedaan
	Affandy,	model layanan	pene litian	pene litian
	dan Umi	fintech dalam	terdahulu	sekarang
	Narimawati,	mengembangk	adalah sama-	dengan
	2020	an UMKM di	sama	pene litian
		indonesia.	mengembangk	terdahulu
		Hasil dari	an UMKM	adalah pada

	penelitian	dalam	pene litian
	menje laskan	mengelola	terdahulu
	bahwa	keuangan	mencakup
	UMKM	me la lui	pengembang
	_	layanan	
	dengan	•	an UMKM melalui
	kategori mikro sulit	teknologi	
	5 67110	fintech	layanan
	mendapatkan	syariah.	Fintech
	faslitas		syariah
	pembiayaa <mark>n</mark>		sedangkan
	dari <mark>sektor</mark>		penelitian
	perbankan,		sekarang
	sehingga	7-7-7	sama-sama
	menghasilkan		dikhususkan
	pengembangan		untuk
	inovasi dan		UMKM dan
	peningkatan		model yang
	produksi		dipakai juga
	menjadi		sama yaitu
	terhambat.	, _//	fintech
	Sehingga		syariah akan
	layanan yang		tetapi ada
	diminta pada		tambahan
	ammana		perilaku
	membantu		keuangan
	untuk		didalam
	mense jahteraka		penelitian
	n usaha dan		sekarang.
	mikro dengan		C
	me lakukan		
	bersama .		
	dengan		
1 1	menerapkan		
	sistem E-KYC		
	dan mencetak		
	gol bagi		
I I	semua calon		
	penerima		
1 1	dana.		
	Kekurangan		
	pada		
	penelitian ini		
	penennan m		

ter ab	itu tidak dapat strak rbahasa ggris di
pe	neltian ini.

D. Kerangka Berfikir

UMKM yang membantu mengentaskan masalah kemisikinan dimana memiliki bebrapa permasalahan yang terselesaikan, untuk itu diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang diantaranya pemahaman terkait perilaku keuangan bagi pelaku UMKM, memahamai penggunaan fintech syariah dan menganalisis penggunaan teknologi dalam mengelola keuangan. Dengan adanya solusi diatas permasalahan diharapkan bisa dijadikan tolak ukur pelaku UMKM terkait masalah keuangan apakah dalam keadaan baik atau tidak.

E. Pertanyaan Penelitian

1. Pedoman Wawancara

- 1) Bagaimana cara anda mengatur pencatatan keuangan dalam bisnis ini?
- 2) Bagaimana cara anda mengelola keuangan dalam bisnis ini?
- 3) Kapan anda melakukan pembelian stok bahan baku?
- 4) Bagaimana sistem penggajian karyawan yang anda lakukan?
- 5) Apakah anda pernah mengalami kendala keuangan dalam bisnis ini?
- 6) Bagaimana cara anda menyelesaikan atau mengatasi kendala tersebut?
- 7) Dalam pinjaman keuangan, apakah anda menggunakan pinjaman berbasis fintech syariah?
- 8) Kenapa anda tertarik atau tidak tertarik dengan pinjaman keuangan yang berbasis fintech syari'ah?
- 9) Jenis iaplikasi dan akad apakah yang anda gunakan dalam fintech syariah ?
- 10) Sejak ikapan anda mulai tertarik menggunakan fintech syariah?
- 11) Bagaimana pendapat anda tentang proses penggunaan if intech syariah?

REPOSITORI IAIN KUDUS

- 12) Bagaimana cara anda mengatur atau memisahkan keuangan bisnis dangan keuangan pribadi?
- 13) Bagaimana cara anda mengelola Keuntungan yang anda dapatkan selama berbisnis konveksi?
- 14) Investasi masa depan seperti apa yang akan anda lakukan dengan tabungan tersebut?

2. Observasi

Diambil langsung dari tempat penelitian di desa paduenan kudus:

- Pengamatan terhadap letak geografis Desa Padurenan Kudus
- 2) Pengamatan terhadap penggunaan teknologi digital fintech syariah
- 3) Pengamatan terhadap analisis perilaku keuangan UMKM dalam penggunaan fintech syariah dalam menangani keuangan

3. Dokumentasi

Diambil dari laporan data-data, catatan harian, terkait dengan:

- 1) Data pelaku UMKM yang ada di desa padurenan.
- Data profil setiap pelaku UMKM di desa padurenan kudus.
- 3) Data profil, visi misi di Desa Padurenan.

